

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perhubungan. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan di daerah, melakukan analisis dan memberikan masukan-masukan. Sebagai pelaksana pembangunan daerah di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas untuk penyediaan data dasar di Bidang Transportasi bagi pemerintah daerah, melakukan pengevaluasian anggaran, pengevaluasian dokumen perencanaan SOPD.

Dalam pelaksanaan tugas pembangunan daerah di Bidang Perhubungan di Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
2. penyusunan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
3. pembinaan dan pengawasan dibidang perhubungan;
4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
5. pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan;
6. penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan serta keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan pada lintas Kabupaten pada jalan transportasi jalan sungai, danau dan penyeberangan;
2. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi, tarif angkutan dan standar batas maksimum muatan/berat kendaraan pengangkut pada lintas Kabupaten untuk transportasi jalan dan SDP;
3. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten, provinsi dan jalan nasional;
4. penetapan, pengesahan lokasi terminal penumpang tipe C;

5. penetapan perizinan trayek angkutan Kota dan Pedesaan;
6. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
7. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
9. pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, pengawasan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau;
10. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan, tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi;
11. pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
12. pemantauan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian Bandar udara khusus;
13. penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan kabupaten, dan
14. perijinan, pelayanan dan pengendalian keselamatan pelayaran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau terdiri dari kepala dinas, sekretariat dan 4 (empat) bidang teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

### **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protocol, humas dan rumah tangga, organisasi tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada dinas perhubungan. Untuk menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program, kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi pembendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan.

b. Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata surat dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan dinas perhubungan.

**3. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi lalu lintas;
- b. Seksi angkutan; dan
- c. Seksi pengujian sarana.

**4. Bidang Prasarana**

Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana.

Bidang Prasarana membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan Prasarana;
- b. Seksi Pembangunan Prasarana; dan
- c. Seksi Pengoperasian Prasarana.

## 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Keselamatan.


Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pemanduan Moda dan teknologi perhubungan;
- b. Seksi lingkungan perhubungan; dan
- c. Seksi keselamatan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau, adalah pada **Gambar 2.1** berikut.

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau  
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun 2016**



## **2.2 Sumber Daya SKPD**

Sumber Daya OPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang Pegawai, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil atau 57,14 % dan 17 (tujuh belas) orang Pegawai Honorer atau 42,86 %. Kondisi kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sampai dengan bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang;
- b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :
  - 1) Golongan IV sebanyak 3 orang;
  - 2) Golongan III sebanyak 18 orang;
  - 3) Golongan II sebanyak 8 orang;
  - 4) Golongan I sebanyak 0 orang;
- c) Berdasarkan Pendidikan :
  - 1) Pascasarjana (S-2) sebanyak 1 orang;
  - 2) Sarjana (S-1)/Diploma IV sebanyak 18 orang;
  - 3) Diploma III sebanyak 6 orang;
  - 4) Diploma II sebanyak 0 orang;
  - 5) SLTA sederajat sebanyak 17 orang;
  - 6) SLTP sederajat sebanyak 3 orang;
  - 7) SD sederajat sebanyak 1 orang.
- d) Berdasarkan Eseloning :
  - 1) Eselon II sebanyak 1 orang;
  - 2) Eselon III sebanyak 3 orang;

- 3) Eselon IV sebanyak 9 orang;
- 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 14 orang;
- e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :
  - 1) Diklat Pim II sebanyak 1 orang;
  - 2) Diklat Pim III sebanyak 3 orang;
  - 3) Diklat Pim IV sebanyak 1 orang.



Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada **Gambar 2.2** sedangkan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada **Gambar 2.3**.

**TABEL 2.1**  
**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium Daerah**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**(Per Januari 2021)**

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau					Total
			Kepala Dinas	Sek	Bidang LLA	Bidang Prasara na	Bidang Bang Kes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASN							
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	1
	Pembina Tk.I	IV/b		1				1
	Pembina	IV/a	-	-	1	-	-	1
	Penata Tingkat I	III/d	-	1	2	4	3	10
	Penata	III/c	-	1	1	-	-	2
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	1	-	-	-	1
	Penata Muda	III/a	-	2	1	1	-	4
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	1	1	-	2	4
	Pengatur	II/c	-	1	1	-	1	3
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	1	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-
2	CASN							
	Penata Muda	III/a					1	1
3	THL Daerah	-	-	15	1	1	-	17
	TOTAL		1	23	11	12	6	46


**GAMBAR 2.2**  
**Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Dari table diatas dapat dilihat bahwa lulusan SLTA lebih banyak mengisi jumlah formasi disbanding dengan jumlah lulusan diploma dan Strata satu (s-1)

**GAMBAR 2.3**  
**Grafik Perbandingan PNS Berdasarkan Golongan Ruang Pegawai**





Dari grafik diatas dapat dilihaat bahwa golongan ruang tiga lebih banyak disbanding golongan ruang dua

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel.2.2 berikut :

TABEL 2.2  
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lamandau

NO	PRASARANA	DATA / KONDISI YANG ADA	KETERANGAN
1	Terminal	1 buah Terminal Tipe C	Terletak di ibukota kabupaten Terletak di ibukota kabupaten  Terletak di Kecamatan Sematu Jaya sebagai Kecamatan Perbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2	Rambu	270 buah	Rambu Peringatan 174 buah Rambu Petunjuk 19 buah Rambu Perintah 32 buah Rambu Larangan 45 buah
3	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	5 set	Terletak di Ibukota dan fasilitas umum Kabupaten.
4	Shelter / Halte	4 buah	Terletak di 4 sekolah di Nanga Bulik.

**Infrastruktur Jalan & Jembatan**

Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan masih diprioritaskan untuk peningkatan jalan dalam kota Nanga Bulik. Disamping itu peningkatan jalan dalam ibukota kecamatan dilaksanakan setiap tahun dan juga pembukaan serta peningkatan jalan tembus antar kecamatan dan desa serta peningkatan jalan desa. Panjang jalan menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

- a. Jalan aspal : 294,34 km
- b. Jalan kerikil : 114,26 km
- c. Jalan Tanah : 507,37 km
- d. Tidak dirinci : 94,36 km

Panjang dan Jumlah jembatan di Kabupaten Lamandau :

- a. Panjang : 8.268 Meter
- b. Jumlah : 900 Buah

**TABEL 2.3**  
**Data Inventarisasi Sarana ASDP Di Kabupaten Lamandau**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	NAMA KECAMATAN	SARANA							
		SPEED BOAT		GETEK		KELOTOK		SAMPAN	
1	Bulik	24	unit	131	unit	29	unit	106	unit
2	Sematu Jaya	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit
3	Lamandau	5	unit	8	unit	4	unit	62	unit
4	Menthobi Raya	-	unit	5	unit	12	unit	67	unit
5	Bulik Timur	7	unit	46	unit	-	unit	145	unit
6	Belantikan Raya	2	unit	20	unit	2	unit	30	unit
7	Batang Kawa	-	unit	4	unit	-	unit	25	unit
8	Delang	-	unit	-	unit	-	unit	10	unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2018

**TABEL 2.4**  
**Data Inventarisasi Prasarana ASDP Di Kabupaten Lamandau**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	NAMA KECAMATAN	PRASARANA		
		JUMLAH DERMAGA		NAMA ALUR SUNGAI
1	Bulik	2	unit	Lamandau / Kanawan
2	Sematu Jaya	-	unit	-
3	Lamandau	1	unit	Lamandau
4	Menthobi Raya	1	unit	Menthobi
5	Bulik Timur	-	unit	Pelikodan / Bulik
6	Belantikan Raya	-	unit	Belantikan
7	Batang Kawa	1	unit	Batang Kawa
8	Delang	-	unit	Lamandau

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2018

**TABEL 2.5**  
**Data Inventarisasi Fasilitas ASDP Di Kabupaten Lamandau**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Nama Sungai	Panjang (Km)		Lebar rata-rata (m)	Kedalaman Rata-rata	
		Keseluruhan	Dapat Dilayari		Tertinggi	Terendah
1	Sungai Lamandau	85	70	50	10	1.6
2	Sungai Belantikan	50	35	30	6	1
3	Sungai Bulik	35	20	15	5	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2018

**2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 4 (empat) peran utama yang saling terkait, yaitu :

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang Dinas Perhubungan;
2. pembinaan dan pengawasan dibidang Dinas Perhubungan;
3. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Dinas Perhubungan;
4. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Dinas Perhubungan.

Keempat kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

**2.3.1 Pelayanan Sebagai Penyusunan dan Pengambil Kebijakan Teknis**

Pelayanan sebagai penyusun dan pengambil kebijakan yang ditangani Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau merupakan unit kerja dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan daerah dibidang Dinas Perhubungan baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam KUA, PPAS dan APBD.

**2.3.2 Pelayanan Sebagai Pembina Dan Pengawas Dibidang Dinas Perhubungan**

Pelayanan sebagai Pembina dan pengawas bidang Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pihak dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan di Kabupaten Lamandau termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Lamandau dalam bidang Dinas Perhubungan.

**2.3.3 Pelayanan Sebagai Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Dibidang Dinas Perhubungan**

Pelayanan sebagai pengawasan pembangunan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan telah merencanakan, mengolah, menganalisa, melaksanakan monitoring dan menyusun program kerja, pelaksanaan kegiatan operasional dan standar kerja bidang sarana prasarana, Dinas Perhubungan.

**2.3.4 Pelayanan Sebagai Pelaksanaan Pelayanan Umum Dibidang Dinas Perhubungan**

Pelayanan sebagai pelaksanaan pelayanan umum dibidang Dinas Perhubungan berkaitan pelaksanaan pembangunan di daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau telah melakukan pelayanan dasar dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau, melakukan analisa mempersiapkan laporan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau khususnya di sektor Dinas Perhubungan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang.

### 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa pelaksana teknis bidang dan jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;
2. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data bidang Dinas Perhubungan untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah Kabupaten Lamandau;
4. Kurangnya jumlah pegawai pelaksana dibidang teknis akan menambah beban kerja bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau kalau tidak diiringi dengan penambahan jumlah pegawai;
5. Tidak semua program kegiatan Dinas Perhubungan dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran;
6. Belum optimalnya peran serta instansi horizontal maupun vertikal dan masyarakat, organisasi pemuda, wanita maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional dilapangan yang harus dilaksanakan secara rutin;
8. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait mengenai perencanaan dan pengerjaan sarana dan prasarana lalu lintas khususnya pada sektor transportasi darat;
9. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dengan *job description* bagi setiap personil sesuai tupoksinya;
10. Terbatasnya petugas lapangan dalam hal pembinaan, pengawasan, pengaturan dan penertiban lalu lintas darat dan pelaku bisnis komunikasi dan informatika serta sarana dan prasarananya;

11. Lebih rendahnya kesadaran hukum masyarakat (pengguna sarana dan prasarana lalu lintas) terhadap peraturan lalu lintas karena tingkat pengetahuan mengenai lalu lintas relatif rendah yang mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan berlalu lintas;
12. Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (pemilik kapal/nakhoda) diakibatkan tingkat pendidikannya relatif rendah.

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga Dinas Perhubungan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur dinas serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;
3. Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan dan instansi vertikal;
4. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
5. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan;
6. Optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah;
7. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.